



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undang yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabupatenTelukWondama.
2. Kepala Daerahadalah Bupati Teluk Wondama.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perdatan rancangan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satuatau lebih Kepala Daerah.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
19. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
20. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
21. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan perda.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTeluk Wondama.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Perbup;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan DPRD.

- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propem Perda.
- (2) Propem Perda bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum Nasional;
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah;
 - c. pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu; dan
 - d. sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propem Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:

- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Paragraf 4

Penetapan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakatimenjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Propemperda

Pasal 11

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 1 (satu) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda yang dicantumkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai keterangandan /atau Naskah Akademik dalam draft Rancangan Perda.

Paragraf 6

Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Selain rancangan perda yang suda ditetapkan dalam Propemperda, rancangan perda komulatif terbuka dapat dilaksanakan seperti:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan distrik; dan/atau
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kampung.

- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda, antara lain:
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum, dengan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- ~~(2)~~ Rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda, perubahan Perda dan perintah Undang-Undang yang lebih tinggi cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran; dan
 - b. materi muatan yang diatur.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pengusul.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.

Pasal 22

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan/atau ketertiban umum, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pengusul untuk dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pengusul.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 25

Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.

Paragraf 4

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti, tim ahli atau pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan materi dalam rancangan perda.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), bertujuan untuk:
 - a. Menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 31

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Pengusul/ Perwakilan / Pengusul/ Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 35

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :

- a. pimpinan fraksi;
- b. pimpinan komisi; dan
- c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati.

Paragraf 5

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 40

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan pengkajian oleh Bapemperda berdasarkan pertimbangan Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.

- (4) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Paragraf 6
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati, dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dalam Rapat Panitia Khusus.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati, dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:
 1. penjelasan dari pemrakarsa dari unsur anggota, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan badan legislasi, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Pansus, Bapemperda bersama Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (5) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat serta tidak dapat mengubah materi muatan rancangan Perda.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir/sambutan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi padamas sidang yang sama.

Pasal 45

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penetapan

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud padaaya (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 47

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (2) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

Bagian Kedua

Penyusunan Perbup dan Peraturan Bersama

Pasal 50

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Perbup dan Peraturan Bersama.
- (2) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perbup dan Peraturan Bersama kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah mendapat parafkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

Pasal 53

- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup dan Peraturan Bersama yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (4) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup dan Peraturan Bersama hasil penyempurnaan yang telah diparaf kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 54

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;

- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan
- d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2. tata kerja anggota DPRD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRD;
 - 8. larangan bagi anggota DPRD;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;

3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.
- (1) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antar lain diperintahkan oleh peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bapemperda.
- (6) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Peraturan DPRD.
- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:

- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 57

Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 58

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dan dapat mengikutsertakan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan Sekretaris Daerah, serta disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 59

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan hasil rapat paripurna.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 60

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. Penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 62

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 63

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 65

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V

PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 66

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perda, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD, dibuat dalam rangkap 4 (empat);
 - b. Perbup, Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga).
 - c. Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 1. Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama;
 2. Sekretariat DPRD untuk Perda, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 3. Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa untuk Keputusan Bupati.

Pasal 67

Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendelegasian kewenangan penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
 - a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 70

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perdayang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 72

- (1) Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 73

Pengundangan Perda, Perbup, Peraturan Bersama, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 75

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pengusul.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 76

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk memperoleh evaluasi dan nomor register.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. rencana tata ruang daerah; dan
 - e. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dan pembentukan distrik.
- (3) Dalam hal Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, disertai paraf koordinasi.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan salah satu alat kelengkapan DPRD dan disampaikan dengan menyertakan *soft copy* Rancangan Perda.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta telah diberikan nomor register, Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama

Bagian Hukum dan SKPD pengusul, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Bupati menyampaikan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 78

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Untuk mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda wajib dievaluasi dan/atau difasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 79

- (1) Setelah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bupati menetapkan rancangan Perda dengan memberikan nomor Perda dan tanda tangan kemudian disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Perda yang sudah dilakukan evaluasi.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perbup, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan/atau Perbup dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda dan/atau Perbup diterima.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan seluruhnya, maka Perda dan/atau Perbup tetap dijalankan.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan sebagian, maka Bupati atau DPRD mengajukan

rancangan perubahan Perda dan Bupati melakukan perubahan Perbup untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- (5) Rancangan perubahan Perda dan/atau Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas sesuai dengan Perda ini.
- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak seluruhnya oleh Menteri Dalam Negeri, maka Bupati dan DPRD melakukan pencabutan terhadap Perda serta Bupati melakukan pencabutan terhadap Perbup tersebut.

Pasal 81

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Gubernur membatalkan Peraturan DPRD, maka DPRD melakukan pencabutan terhadap Peraturan DPRD tersebut.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 82

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 83

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan pembentuk perda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Bupati dapat menunda pemberlakuan Perda, Perbup, dan Peraturan Bersama dimaksud dari tanggal diundangkan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/ atau Peraturan Bersama.
- (2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/ atau
 - d. seminar, lokakarya, dan atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Perbup, dan/ atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup dan/ atau Peraturan Bersama harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) DPRD dan Bupati memberikan kesempatan dan/ atau akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 88

- (1) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan penyebarluasannya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, Peraturan Bersama, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 90

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS, A IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI
PAPUA BARAT : 1/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD, yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan untuk produk yang berbentuk peraturan.

Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agar Produk Hukum Daerah yang dibentuk menjadi berdaya guna dan berhasil guna serta mengikat secara hukum kepada masyarakat dan tujuan filosofis keadilan, kepastian hukum dan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bentuk Produk Hukum Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, bentuk dan tata cara pengisian Program Pembentukan Perda, serta teknik penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Teluk Wondama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propem Perda.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Penyedia Jasa adalah penyedia jasa Konsultansi atau jasa lainnya baik badan usaha atau orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Propemperda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Propemperda.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Jika penetapan pembahas dari DPRD ditetapkan berdasarkan komisi, maka penetapan pembahas dari DPRD dilakukan dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahasan dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam penyelarasan akhir, Pansus atau Bapemperda dapat mengikutsertakan perancang perundang undangan atau ahli hukum dalam bidang peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda sebagaimana lainnya diatur dalam Perda ini. Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Perda dan rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Termasuk dalam kelompok orang antara lain kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 1